

157 KENDARAAN DINAS PEMKOT SALATIGA BAKAL DILELANG TAHUN INI, INI DAFTARNYA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/03/20250318140225-lelang-salatiga.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, SALATIGA – Sebanyak 157 kendaraan dinas tak terpakai milik Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga akan dilelang pada tahun ini. Total kendaraan tersebut terdiri dari 104 unit kendaraan roda 2, 12 unit kendaraan roda 3, 37 unit kendaraan roda 4, dan 4 unit kendaraan berat.

Kendaraan-kendaraan tersebut saat ini dalam proses pendaftaran untuk diikuti dalam lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL).

Untuk memastikan kesiapan dan kondisi riil kendaraan, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan melakukan inspeksi di Depo Penyimpanan Kendaraan Dinas, Pemkot Salatiga Senin (17/3/2025).

Robby mengaku sengaja melakukan inspeksi untuk memastikan kondisi kendaraan yang akan dilelang dalam keadaan baik dan lengkap secara fisik maupun dokumennya.

“Inspeksi ini juga bertujuan untuk meninjau kondisi dan kelayakan Depo Penyimpanan seluas 1.3 Hektar milik Pemerintah Kota Salatiga,” kata Robby.

Menurutnya, hal tersebut penting dilaksanakan agar kegiatan lelang kendaraan dinas milik pemerintah Kota Salatiga yang rencananya akan dilaksanakan di Kantor Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Lelang (KPKNL) dapat memenuhi syarat dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

“Saya telah meminta agar BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) untuk segera menyelesaikan persyaratan yang diminta serta segera menuntaskan

proses pengepulan dan pemindahan aset ke Depo Penyimpanan Kendaraan Dinas Kota Salatiga,” kata Robby.

Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Salatiga, Adhi Isnanto menyebut, saat ini perkembangan proses pelelangan masih di tahap pendaftaran akun daerah yang akan melaksanakan lelang di KPKNL. “Untuk proses itu ditargetkan akan selesai dalam 2 pekan ke depan,” terangnya. (Hawin Alaina)

Sumber Berita:

1. <https://regional.espos.id/157-kendaraan-dinas-pemkot-salatiga-bakal-dilelang-tahun-ini-ini-daftarnya-2073377>, “157 Kendaraan Dinas Pemkot Salatiga bakal Dilelang Tahun Ini, Ini Daftarnya”, tanggal 18 Maret 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/03/ratusan-kendaraan-dinas-pemkot-salatiga-akan-dilelang/>, “Ratusan Kendaraan Dinas Pemkot Salatiga Akan Dilelang”, tanggal 21 Maret 2025.
3. <https://radarsemarang.jawapos.com/salatiga/725779337/157-kendaraan-pemkot-salatiga-dilelang-walikota-robbby-cek-persiapan-persyaratan>, “157 Kendaraan Pemkot Salatiga Dilelang, Walikota Robby Cek Persiapan Persyaratan”, tanggal 18 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak 157 kendaraan dinas tak terpakai milik Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga akan dilelang pada tahun ini. Total kendaraan tersebut terdiri dari 104 unit kendaraan roda 2, 12 unit kendaraan roda 3, 37 unit kendaraan roda 4, dan 4 unit kendaraan berat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum”¹.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)